



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, memberikan kuasa kepada 1.

ADVOKAT

Ketiganya adalah Advokat dari kantor Advokat "yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru SDN 4 Banawa Kab. Donggala), beralamat di Kab. Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/57/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah jalan Dr. Samratulangi. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

- ANAK I , umur 10 tahun.
- ANAK II, umur 4 tahun ;

3.-----

Bahwa sejak awal berumah tangga dan memiliki dua orang anak antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4.-----

Bahwa pada tahun 2016 Termohon sudah tidak menunjukkan sikap sebagai istri maupun ibu rumah tangga yang baik, dimana termohon tidak mau tinggal di rumah selalu ke rumah orang tuanya yang ada di Donggala.

5.-----

Bahwa pihak keluarga Pemohon juga telah berulang kali memberikan nasehat namun tidak pernah ada perubahan oleh Termohon, yang dimana termohon tetap berkeras tidak mau tinggal bersama bahkan mengajak pemohon untuk ikut pindah ke Donggala, termohon juga lebih mendegar perkataan keluarganya dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2016, Pemohon dan termohon bertengkar masalah termohon tidak mau mengurus pindah bekerja di palu dan masih memilih berkerja di Donggala , sehingga Termohon lebih

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak tinggal di rumah orang tuanya di Donggala dari pada bersama Pemohon di Rumah;

7. Bahwa selama ini tidak ada kecocokan lagi dan selalu ada pertengkaran yang tidak memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

8.-----

Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan Termohon yang tidak mau mendengarkan Pemohon dan lebih memilih mendengarkan keluarganya atau tinggal dengan keluarganya (orang tua Termohon) dan pisah dari Pemohon sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 5 (Lima) tahun, sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah terbina selama ini, karena pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawadha, Warahma;

9. Bahwa karena itulah Pemohon mengambil kesimpulan dan keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Donggala karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin ke pada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**(di hadapan Sidang pengadilan Agama Donggala), pada waktu yang di tentukan kemudian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR :

Atau apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut turut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai ASN, telah memperoleh izin dari atasan langsung sebagaimana surat Nomor 860/523/BKPS.DMD/4/2021, dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tanggal 22 April 2021

Bahwa untuk proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 577/57/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis lalu diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, karena terjadi dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang mereka perselisihkan karena Termohon tidak mau mengikuti suami untuk tinggal di Palu, Termohon tetap mau tinggal di Donggala tempat tinggal orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 kedua belah pihak pisah tempat tinggal dimana Termohon tetap di Donggala dan pihak Pemohon tinggal di Palu sudah 5 tahun lebih lamanya tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman se kantor Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak selaku suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, karena terjadi dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena sering ke rumah pemohon dan sudah tidak ada Termohon di rumahnya;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang mereka perselisihkan karena Termohon tidak mau mengikuti suami untuk tinggal di Palu.
- Bahwa setahu saksi, Termohon tetap mau tinggal di Donggala tempat tinggal orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 kedua belah pihak pisah tempat tinggal dimana Termohon tetap di Donggala dan pihak Pemohon tinggal di Palu sudah 5 tahun lebih lamanya tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetaap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon serta tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ASN, telah memperoleh izin dari atasan langsung sebagaimana surat Nomor 860/523/BKPS.DMD/4/2021, dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tanggal 22 April 2021 sehingga dianggap telah memenuhi syarat administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Surat Edaran Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa hukum kepada H.Muhtar, SH, Marni Masyita,SH, dan Meme Irawati, SH, dengan surat kuasa Nomor 59/SK/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021, yang cap stempel oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, dengan melampirkan kartu tanda Anggota Advokad, serta berita acara sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian para kuasa hukum tersebut dinyatakan mempunyai legalitas

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili pihak Pemohon berperkara di depan sidang pengadilan agama Donggala.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara berturut-turut sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, sebagaimana alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama, dan Termohon selalu kembali ke rumah orangtuanya di Donggala sehingga pada tahun 2016, Termohon dan Pemohon berpisah. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonannya demi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lebih lamanya sebagai akibat dari adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan terus menerus hingga terjadi

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vertek;
3. Memberi izin ke pada Pemohon (**Midran Bin H.Tjatjo M.Said**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nurminah Binti Achmad Tjaneko**) di hadapan Sidang pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Zul Qaidah 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag., M.H dan Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Munifah SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mazidah, S.Ag., M.H

Dra. Hj. Nurbaya M.H,

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.,,

PANITERA PENGGANTI,

Munifah, SH.,

Perincian Biaya :

- Pendaf/ PNBP:	Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	:Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 9 hal Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Dgl